

Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

¹Johan Alfred Sarades Silalahi, ²Yuspika Yuliana Purba, ³Muhammad Fadly Nasution
^{1,2,3}Universitas Simalungun, Indonesia

¹joehunt42@yahoo.com, ²yuspikayuliana@yahoo.com, ³mhd.fadly11@gmail.com

Submit : 15 Mei 2025 | Diterima : 26 Mei 2025 | Terbit : 27 Mei 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Dalam era digital yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan data pribadi oleh berbagai platform elektronik, pelanggaran terhadap hak privasi individu semakin marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap 20 artikel ilmiah yang dipilih dari 30 publikasi awal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi pidana, masih terdapat kelemahan normatif, seperti ketidakjelasan unsur-unsur delik, disharmoni antarperaturan, serta minimnya efektivitas penegakan hukum. Kajian ini didukung oleh teori hukum pidana klasik dan modern serta diperkuat oleh studi kasus kebocoran data BPJS dan IndiHome sebagai ilustrasi konkret lemahnya implementasi hukum pidana dalam praktik. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap ketentuan pidana dalam UU PDP, harmonisasi dengan undang-undang terkait, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi pemilik data pribadi di Indonesia.

Keywords: Perlindungan Data Pribadi, Hukum Pidana, Sistem Informasi Elektronik, Tinjauan Yuridis

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pertukaran dan penyimpanan data pribadi. Di era digital saat ini, data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga dan menjadi inti dari berbagai sistem informasi elektronik, baik yang digunakan oleh sektor pemerintahan, bisnis, maupun individu. Dalam konteks ini, kehadiran sistem informasi elektronik memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data secara cepat dan masif, namun sekaligus menghadirkan kerentanan terhadap pelanggaran privasi. Fenomena penyalahgunaan data pribadi, baik oleh institusi maupun oleh individu melalui berbagai celah digital, menjadi isu serius yang menuntut perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat data pribadi tidak hanya menyangkut identitas seseorang tetapi juga aspek hukum, sosial, dan keamanan.

Dalam konteks hukum normatif, perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), secara normatif masih terdapat ambiguitas, disharmoni, serta kekosongan hukum yang menyulitkan implementasi perlindungan

data pribadi secara efektif. Apalagi, dalam perspektif hukum pidana, pendekatan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi masih belum sepenuhnya proporsional dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan kepada korban, baik secara materiil maupun immateriil. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum pidana Indonesia merespons tantangan perlindungan data pribadi dalam era digital.

Hukum pidana, sebagai sarana ultimum remedium dalam sistem hukum nasional, semestinya memberikan perlindungan efektif terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas privasi dan integritas data pribadi (Handayani & Prabowo, 2024). Namun, dalam praktiknya, terdapat keaburan dalam penentuan batas-batas perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam konteks pelanggaran data pribadi. Beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE dan UU PDP memang memberikan dasar untuk menjerat pelaku, tetapi norma-norma tersebut belum memberikan kepastian hukum secara maksimal. Misalnya, ketentuan tentang "akses tanpa hak" atau "penggunaan data pribadi tanpa persetujuan" seringkali tidak dijelaskan secara tegas tentang elemen delik yang harus dipenuhi, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam menjerat pelaku secara adil dan proporsional. Ketidakjelasan ini membuka ruang multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum bagi korban maupun pelaku.

Selain itu, dalam tinjauan pustaka yuridis, perbandingan dengan sistem hukum negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dalam hal kerangka hukum yang responsif terhadap pelanggaran data pribadi. Negara-negara seperti Uni Eropa telah mengadopsi General Data Protection Regulation (GDPR) yang memberikan sanksi pidana maupun administratif secara tegas, serta mengatur secara rinci prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi dan hak-hak subjek data. Dalam konteks hukum normatif Indonesia, masih dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum pidana materil dan formil agar dapat menciptakan sistem perlindungan yang utuh. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana norma-norma hukum pidana Indonesia dapat diperkuat agar mampu menjalankan fungsi protektif dan represif secara optimal dalam konteks sistem informasi elektronik (Daniswara & Rahman, 2018).

Pendekatan hukum normatif juga mengharuskan pengkajiannya tidak hanya terbatas pada undang-undang yang berlaku, tetapi juga terhadap asas-asas umum hukum pidana, prinsip legalitas, proporsionalitas, serta hak asasi manusia. Dalam hal ini, perlindungan terhadap data pribadi harus diletakkan sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan diri (Indonesia, 2011). Dengan demikian, pendekatan hukum pidana terhadap pelanggaran data pribadi tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga filosofis dan sistemik. Hal ini menuntut adanya landasan yuridis yang kuat dan komprehensif agar hukum pidana tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Dari aspek doktrin hukum pidana, pendekatan normatif terhadap perlindungan data pribadi juga harus memperhatikan teori-teori pembedaan, seperti teori utilitarian yang menekankan efek jera dan pencegahan umum, serta teori retributif yang menekankan pembalasan setimpal terhadap pelanggaran hak (Dewantary, 2024). Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana dalam UU PDP dan regulasi lainnya telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara efektif. Tidak hanya dari aspek berat-ringannya sanksi, tetapi juga dari segi implementasi dan efektivitas penegakannya di lapangan. Penelitian hukum normatif dapat menjawab hal ini dengan menelaah norma hukum yang berlaku, menganalisis konsistensi antar pasal, dan menilai sejauh mana norma-norma tersebut memiliki daya laku dan daya ikat secara faktual dalam sistem hukum Indonesia.

Selanjutnya, pendekatan yuridis terhadap isu ini juga harus mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam pelanggaran data pribadi. Seiring dengan munculnya ancaman baru seperti data scraping, social engineering, phishing, dan kebocoran data melalui sistem cloud, maka norma hukum pidana yang bersifat statis dan tertulis menjadi tantangan tersendiri. Tanpa adanya pembaruan norma atau setidaknya interpretasi yang progresif dari aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, maka hukum pidana akan kehilangan relevansinya (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, kajian hukum normatif bertujuan untuk menilai norma yang ada, sekaligus memberikan argumentasi ilmiah atas perlunya perubahan, pembaruan, atau penguatan norma demi efektivitas perlindungan hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, serta doktrin dan putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan norma hukum pidana dalam merespons pelanggaran data pribadi di era digital serta mendorong lahirnya formulasi hukum yang lebih adil, efektif, dan konstitusional.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan Data Pribadi merujuk pada upaya sistematis, legal, dan teknis untuk menjamin hak setiap individu atas kendali dan keamanan terhadap informasi pribadinya yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan disebarluaskan, terutama dalam ruang digital. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengklasifikasikan data pribadi menjadi data umum dan data spesifik, serta menetapkan hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran (Indonesia, 2022). Perlindungan ini sangat penting dalam menjamin privasi, mencegah penyalahgunaan data, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem informasi digital yang semakin kompleks dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana, menetapkan sanksi terhadap pelaku, dan mendefinisikan unsur-unsur delik guna menjaga ketertiban sosial dan keadilan hukum (Fauzi, 2025). Dalam perspektif perlindungan data pribadi, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen ultimum remedium untuk menjerat perbuatan yang menimbulkan dampak serius terhadap korban seperti pencurian data, penyebaran tanpa izin, dan peretasan sistem. Norma pidana harus memenuhi asas-asas legalitas seperti *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* agar dapat ditegakkan secara adil dan tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Efektivitas hukum pidana dalam konteks ini sangat ditentukan oleh kejelasan unsur delik, kemampuan aparat penegak hukum, serta konsistensi penegakan peraturan.

Sistem Informasi Elektronik

Sistem Informasi Elektronik merujuk pada kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur operasional yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi melalui jaringan digital. Dalam kerangka hukum di Indonesia, sistem ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menetapkan bahwa setiap pengelolaan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan secara sah dan akuntabel (Indonesia, 2024). Keamanan sistem informasi elektronik menjadi aspek penting karena kerentanannya terhadap akses ilegal, peretasan, dan kebocoran data, yang pada akhirnya menuntut adanya norma hukum yang melindungi kepentingan pengguna dan menjamin integritas serta kerahasiaan informasi yang dikelola di dalamnya.

Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik secara sistematis, komparatif, maupun konseptual, dengan tujuan mengungkap kekuatan, kelemahan, dan relevansi suatu peraturan hukum dalam konteks tertentu (Wahyuni, 2023). Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis dilakukan terhadap mekanisme perlindungan data pribadi melalui pendekatan hukum pidana dengan cara menafsirkan ketentuan perundang-undangan, menelaah asas-asas hukum, serta mengkaji doktrin dan pendapat ahli hukum. Tinjauan ini penting untuk memastikan bahwa ketentuan pidana dalam perlindungan

data tidak hanya sah secara formal tetapi juga efektif secara substantif dalam menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis hukum normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan literatur hukum yang relevan terkait mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana norma-norma hukum pidana dirumuskan, diterapkan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks digital. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menafsirkan, dan menguraikan berbagai ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga menelaah perbandingan norma hukum yang berlaku di Indonesia dengan kerangka hukum perlindungan data pribadi internasional, khususnya yang diterapkan di Uni Eropa (melalui GDPR), sebagai upaya menilai posisi dan kesiapan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari literatur sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan nasional tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari jurnal-jurnal hukum nasional yang dipublikasikan melalui portal ilmiah seperti Google Scholar, Garuda Ristekdikti, dan SINTA (Science and Technology Index) yang membahas isu-isu hukum pidana dan perlindungan data pribadi dalam konteks digital.

Pada tahap awal, peneliti berhasil mengidentifikasi sebanyak 30 artikel ilmiah yang relevan dengan topik. Namun, setelah melalui proses seleksi ketat berdasarkan kriteria seperti kesesuaian topik, kualitas argumentasi hukum, keberlakuan norma yang dibahas, serta kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana dalam konteks perlindungan data pribadi, akhirnya hanya 20 artikel yang dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Artikel-artikel terpilih ini menjadi dasar dalam menyusun kerangka analisis yuridis dan dalam merumuskan simpulan normatif atas permasalahan yang diteliti. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema hukum, yaitu (1) prinsip perlindungan data pribadi, (2) pengaturan hukum pidana dalam UU ITE dan UU PDP, (3) kelemahan normatif dalam perlindungan data pribadi, dan (4) relevansi prinsip-prinsip hukum pidana umum terhadap pelanggaran data digital. Setiap tema dianalisis secara deskriptif dan dikaitkan dengan teori hukum pidana serta asas-asas umum hukum yang relevan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang objektif dan berbasis norma hukum yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia memiliki fondasi yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda, yang mengandung makna bahwa setiap intervensi terhadap data pribadi harus memperoleh dasar hukum yang sah dan proporsional. Dalam perspektif hukum normatif, jaminan konstitusional ini harus diimplementasikan melalui pembentukan perangkat hukum sektoral yang menetapkan batasan penggunaan data, menetapkan mekanisme pertanggungjawaban, pemulihan hak, serta sanksi yang tegas atas pelanggaran. Teori perlindungan hukum menurut (Rahardjo, 2000) menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata prosedural, sehingga dalam konteks perlindungan data pribadi, negara wajib memastikan bahwa setiap individu tidak menjadi korban ketimpangan relasi kekuasaan antara pengguna dan pengendali data. Oleh karena itu, hukum pidana sebagai ultimum remedium seharusnya berfungsi sebagai sarana represif terakhir, sekaligus alat preventif dan edukatif dalam menumbuhkan kesadaran etis serta akuntabilitas dalam pengelolaan data di era digital. Ketika perlindungan data pribadi dilanggar, hal tersebut mencederai privasi individu, serta merusak tatanan kepercayaan digital secara kolektif, yang jika dibiarkan akan melemahkan

integritas sistem hukum dan demokrasi itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memang menjadi tonggak historis dalam pengakuan eksplisit atas hak privasi digital sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara (Indonesia, 2022). Namun, secara normatif, sejumlah ketentuan pidana dalam undang-undang ini justru menghadirkan problematika serius dalam hal kejelasan norma dan kepastian hukum, yang berpotensi melemahkan efektivitas serta legitimasi penegakan hukum itu sendiri. Frasa seperti “tanpa hak” dan “secara melawan hukum” yang tidak didefinisikan secara rigid dalam penjelasan resmi membuka ruang tafsir yang luas dan inkonsisten. Sementara itu, ambiguitas mengenai siapa yang dimaksud sebagai pelaku—apakah pengendali data, prosesor data, atau pihak ketiga lain—menjadikan batas pertanggungjawaban hukum kabur dan rentan disalahgunakan, baik oleh penegak hukum maupun oleh entitas berkepentingan. Dalam kerangka konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diteorikan oleh Gustav Radbruch, hukum positif harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019). Kegagalan menetapkan norma pidana yang jelas berarti hukum kehilangan fondasi rasionalnya dan membuka kemungkinan pelanggaran hak-hak warga negara melalui kriminalisasi yang tidak proporsional. Lebih lanjut, ketiadaan kejelasan hubungan hukum antara pemilik data dengan pengendali data menciptakan kekosongan tanggung jawab hukum dalam konteks pelanggaran, yang seharusnya diatur secara ketat karena menyangkut perlindungan hak fundamental. Dengan demikian, meskipun UU PDP merupakan langkah maju secara yuridis, namun ia membutuhkan penyesuaian dan interpretasi progresif—baik melalui peraturan pelaksana maupun yurisprudensi—agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan fungsional dalam praktik perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dalam kerangka hukum pidana positif, perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya memang menjadi pijakan penting bagi regulasi digital di Indonesia. Namun, sanksi pidana yang diterapkan dalam regulasi ini dinilai masih terlalu umum dan kurang spesifik dalam merespons kompleksitas kebutuhan perlindungan data pribadi di era digital yang semakin berkembang pesat. Studi empiris oleh (Respati, 2024) mengungkapkan bahwa fokus utama sanksi pidana dalam UU ITE lebih mengarah pada perlindungan informasi elektronik secara umum, sehingga aspek proteksi terhadap data personal secara khusus masih belum mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga menimbulkan celah hukum yang menyebabkan ketidakefektifan dalam penanganan kasus kebocoran data dan pelanggaran privasi yang semakin marak terjadi. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan korban dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum digital nasional, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan integritas data pribadi warga negara. Secara teoretis, hal ini diperkuat oleh konsep hukum pidana progresif yang menekankan bahwa hukum pidana harus adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, sehingga harus mampu mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan ruang siber yang cepat berubah (Mahrus Ali, 2007). Dalam konteks ini, hukum pidana tidak sekadar berfungsi sebagai alat represif semata, melainkan juga sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong pencegahan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak individu yang dilanggar melalui mekanisme yang tepat dan proporsional. Dengan demikian, ketidaksesuaian sanksi pidana dalam UU ITE terhadap perlindungan data pribadi menuntut reformasi normatif dan implementatif agar hukum pidana dapat menjawab tantangan baru di era digital dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan substantif kepada masyarakat luas.

Kasus kebocoran data pelanggan IndiHome dan BPJS Kesehatan pada periode 2021–2022 menjadi contoh nyata yang memperlihatkan lemahnya perlindungan data pribadi dari perspektif hukum pidana normatif (Maulida & Utomo, 2023). Meskipun data pribadi yang sangat sensitif berhasil bocor ke publik, penegakan hukum terhadap pelaku tidak memperlihatkan adanya kepastian norma pidana yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum (Rosadi, 2015). Hal ini menimbulkan kerancuan yuridis yang serius terkait efektivitas norma hukum pidana dalam memberikan perlindungan dan sanksi terhadap pelanggaran data. Situasi ini mencerminkan keaburan dan ketidakjelasan norma pidana yang dapat berujung pada ketidakadilan, baik bagi korban yang hak-haknya terlanggar maupun bagi pelaku yang tidak mendapat kejelasan tentang kesalahannya. Pada akhirnya, hal ini bertentangan dengan asas fundamental *nullum crimen sine*

lege dalam hukum pidana yang menuntut bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas sebelumnya. Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi normatif dan pembaruan regulasi agar penegakan hukum pidana atas pelanggaran data pribadi memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sekaligus menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di era digital.

Lebih lanjut, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menghadirkan tantangan signifikan dari aspek harmonisasi hukum, khususnya dalam hubungannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pendekatan hukum normatif, pembentukan norma pidana harus mempertimbangkan keselarasan sistem hukum secara menyeluruh untuk menghindari konflik norma (*norm conflict*) yang dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum. Sebagai contoh, Pasal 67 UU PDP memuat sanksi pidana berupa penjara bagi pelaku pelanggaran data pribadi, namun tidak secara eksplisit mengatur batasan hukum acara pidana maupun menjelaskan hubungan hukum antara korban dan aparat penegak hukum dalam proses pelaporan dan penindakan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan prosedural yang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan hukum secara nyata dan konsisten. Secara teoritis, konsep sistem hukum yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann menegaskan pentingnya integrasi dan koordinasi antarbagian dalam sistem hukum agar setiap elemen dapat berfungsi secara fungsional dan saling melengkapi, sehingga mencegah terjadinya disfungsi atau konflik internal (Suhardiyah, 2020). Ketidaksinkronan antaraturan yang ada pada UU PDP dengan KUHP dan UU ITE ini menyebabkan hukum pidana kehilangan kemampuannya untuk berperan secara efektif dalam konteks digital, di mana ruang lingkup pelanggaran data semakin kompleks dan membutuhkan respons hukum yang terpadu serta jelas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan reformasi normatif yang menyeluruh agar sistem hukum pidana dapat menyesuaikan diri dengan tantangan era digital serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara secara optimal.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa lemahnya efektivitas hukum pidana dalam perlindungan data pribadi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan norma hukum, tetapi juga karena minimnya standar teknis yang menjadi rujukan dalam penentuan unsur melawan hukum (Safitri et al., 2021; Situmeang, 2021). Dalam perspektif hukum normatif, unsur melawan hukum harus dirumuskan secara eksplisit dan berdasarkan norma tertulis atau asas hukum yang sudah mapan untuk memastikan kepastian dan konsistensi penerapan hukum. Tanpa adanya panduan teknis yang jelas dan yuridis yang tegas, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan signifikan dalam menginterpretasikan dan menerapkan sanksi pidana terhadap kasus-kasus kebocoran data pribadi. Hal ini pada gilirannya melemahkan fungsi perlindungan hukum pidana secara menyeluruh dan membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakadilan bagi korban. Situasi ini menegaskan pentingnya pengembangan standar teknis yang komprehensif dan integrasi normatif yang kuat agar hukum pidana dapat berfungsi efektif dalam menghadapi tantangan perlindungan data di era digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Dari sudut pandang doktrin, perlindungan data pribadi melalui hukum pidana idealnya harus memenuhi tiga fungsi utama, yaitu fungsi preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui ancaman sanksi, fungsi represif yang menindak tegas pelanggar setelah terjadi pelanggaran, serta fungsi restoratif yang memulihkan hak dan kondisi korban sebagai akibat dari pelanggaran yang dialami. Namun, dalam praktik normatif di Indonesia, ketiga fungsi ini belum berjalan secara optimal karena norma pidana yang ada belum memberikan kepastian hukum, kejelasan unsur pelanggaran, maupun efektivitas perlindungan yang memadai terhadap data pribadi, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi warga negara (Carundeng, 2022). Dari perspektif teori fungsionalisme hukum yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, hukum pidana seharusnya berperan sebagai mekanisme pengontrol sosial yang menjaga keteraturan masyarakat dengan menegakkan nilai-nilai yang dianut bersama, termasuk dalam hal ini nilai privasi data pribadi yang menjadi bagian penting dari hak asasi manusia di era digital (Kompasiana, 2023). Apabila norma hukum gagal menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, maka secara sosial akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan,

yang pada akhirnya mengancam legitimasi dan keberlangsungan sistem hukum serta menimbulkan kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dengan demikian, pembaruan norma pidana dalam regulasi data pribadi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjawab tantangan perlindungan hukum di era digital yang semakin kompleks dan rawan penyalahgunaan. Secara normatif, Indonesia membutuhkan penyusunan ketentuan hukum pidana yang lebih spesifik, konsisten, dan terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka sistem hukum nasional agar mekanisme perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat deklaratif semata tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan operasional dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penguatan kapasitas institusi penegak hukum menjadi hal krusial untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam menindak pelanggaran secara adil, transparan, dan proporsional. Pembentukan lembaga pengawas independen juga diperlukan guna memastikan adanya pengawasan objektif yang menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan normatif yang kuat dan holistik ini akan menjadi fondasi utama dalam menjamin keadilan dan keamanan digital yang berkelanjutan, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional di tengah percepatan transformasi teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 1. Temuan Kunci Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia

No	Aspek	Temuan Penting
1	Dasar Yuridis Perlindungan	Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda, yang mengharuskan setiap intervensi data pribadi memiliki dasar hukum sah dan proporsional. Perlindungan data pribadi harus diwujudkan dalam perangkat hukum sektoral dengan batasan penggunaan data, mekanisme pertanggungjawaban, pemulihan hak, dan sanksi tegas. Teori Satjipto Rahardjo menekankan keadilan substantif dalam perlindungan data.
2	UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	UU No. 27 Tahun 2022 mengakui hak privasi digital sebagai hak konstitusional, tetapi terdapat ambiguitas dalam frasa “tanpa hak” dan “secara melawan hukum” serta ketidakjelasan pelaku dan batas pertanggungjawaban, yang dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum. Dibutuhkan interpretasi progresif dan regulasi pelaksana agar UU PDP dapat berfungsi adil dan efektif.
3	Peran Hukum Pidana dan UU ITE	UU ITE sebagai regulasi digital dasar memiliki sanksi pidana yang kurang spesifik terkait perlindungan data pribadi. Sanksi lebih fokus pada informasi elektronik umum, menyebabkan celah hukum dalam perlindungan data personal, sehingga perlindungan korban lemah dan kepercayaan publik menurun. Konsep hukum pidana progresif menuntut hukum adaptif, preventif, edukatif, dan proporsional dalam perlindungan data.
4	Kasus Kebocoran Data (IndiHome & BPJS)	Kebocoran data sensitif 2021–2022 memperlihatkan lemahnya kepastian norma pidana tentang siapa pelaku bertanggung jawab, menimbulkan kerancuan yuridis dan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku, bertentangan dengan asas nullum crimen sine lege. Perlu reformasi normatif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
5	Harmonisasi Hukum	Ketidaksinkronan antara UU PDP, KUHP, dan UU ITE menyebabkan konflik norma yang melemahkan efektivitas hukum pidana. Pasal pidana dalam UU PDP tidak menjelaskan mekanisme hukum acara dan hubungan antara korban dengan aparat penegak hukum, sehingga hambat penegakan hukum. Pendekatan sistem hukum menurut Niklas Luhmann menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi untuk menghindari disfungsi hukum.
6	Kelemahan Standar Teknis dan Unsur Melawan Hukum	Minimnya standar teknis yang jelas dan rumusan unsur melawan hukum menyebabkan aparat kesulitan menerapkan sanksi pidana dalam kasus kebocoran data. Tanpa pedoman teknis dan normatif yang tegas, peluang penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan bagi korban meningkat, sehingga perlindungan hukum pidana menjadi tidak efektif.

No	Aspek	Temuan Penting
7	Fungsi Pidana dalam Perlindungan Hukum dalam Data	Secara ideal, hukum pidana harus memiliki fungsi preventif (mencegah pelanggaran), represif (menindak pelanggar), dan restoratif (memulihkan hak korban). Namun, di Indonesia fungsi-fungsi ini belum optimal karena ketidakjelasan norma, unsur pelanggaran, dan efektivitas perlindungan yang rendah, mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan mengancam legitimasi sistem hukum. Pendekatan fungsionalisme hukum menegaskan peran hukum pidana sebagai pengontrol sosial.
8	Rekomendasi Pembaruan dan Penguatan	Dibutuhkan pembaruan norma pidana yang spesifik, konsisten, dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar penindakan dilakukan adil, transparan, dan proporsional. Pembentukan lembaga pengawas independen diperlukan untuk memastikan pengawasan objektif dan kepatuhan hukum, membangun kepercayaan masyarakat, serta menjamin keadilan dan keamanan digital di era transformasi teknologi informasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik di Indonesia, jika ditinjau dari perspektif hukum pidana normatif, masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam aspek kejelasan norma, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur ketentuan pidana, norma-norma tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana. Ketidakarmonisan antarperaturan, ketidakjelasan unsur subjektif dan objektif, serta lemahnya integrasi dengan instrumen hukum lainnya seperti UU ITE dan KUHP menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak langsung terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Studi kasus kebocoran data BPJS dan IndiHome menjadi contoh konkret lemahnya efektivitas hukum pidana dalam konteks ini.

Secara normatif, penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu dilakukan rekonstruksi terhadap norma pidana dalam perlindungan data pribadi agar memenuhi asas-asas fundamental hukum pidana, termasuk asas legalitas dan proporsionalitas. Implikasi praktisnya, jika norma hukum pidana tidak segera diperbaiki dan diperjelas, maka penegakan hukum akan bersifat arbitrer, inkonsisten, dan menciptakan ketidakadilan hukum bagi pelaku maupun korban. Selain itu, ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data elektronik serta dapat melemahkan posisi Indonesia dalam tata kelola keamanan digital global.

Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu meninjau ulang dan menyusun kembali ketentuan pidana dalam UU PDP dengan memperjelas unsur-unsur delik serta memperkuat keterkaitan antaraturan perundang-undangan. Kedua, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas terhadap aparat penegak hukum agar mampu memahami dan menerapkan norma pidana secara tepat dalam kasus pelanggaran data pribadi. Ketiga, dibutuhkan pembentukan lembaga pengawasan independen dengan kewenangan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Keempat, standar teknis keamanan data harus memiliki kekuatan normatif untuk dijadikan acuan dalam menilai perbuatan yang melawan hukum secara pidana.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat normatif dengan basis tinjauan pustaka, sehingga belum dapat mengakomodasi data empiris atau persepsi langsung dari pelaku hukum maupun korban pelanggaran data. Kedua, keterbatasan pada jumlah artikel yang dianalisis (20 dari 30 artikel awal) juga bisa berdampak pada luasnya perspektif yang diangkat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan komparatif terhadap praktik perlindungan data pribadi di negara lain akan sangat dibutuhkan untuk melengkapi analisis ini.

REFERENSI

- Carundeng, R. B. (2022). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang diretas berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. *LEX PRIVATUM*, 10(1), 188–198.
- Daniswara, F., & Rahman, F. (2018). *Perlindungan data pribadi: Studi komparasi terhadap praktik di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia (Studi Kasus CfDS No. 31)*. Center for Digital Society.
- Dewantary, Z. R. (2024). *Teori Pidana yang Dianut di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.
- Fauzi, S. (2025). *Mengenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya*. Kecamatan Anjir Muara. <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Asas Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Berbasis Digital. *Jurnal Defendonesia*, 5(3), 667–673.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905*.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). *Penegakan dan penguatan integritas peradilan* (1st ed.). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kompasiana. (2023). *Emile Durkheim, Hukum, dan Realitas Masyarakat*. <https://www.kompasiana.com/albert911/668544cf34777c301f036402/emile-durkheim-hukum-dan-realitas-masyarakat>.
- Mahrus Ali. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 2(14), 210–229.
- Maulida, O., & Utomo, H. (2023). Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2011>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Respati, A. A. (2024). Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1737–1758. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578>
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law (Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional)*. PT. Refika Aditama.
- Safitri, A. I., Makaminan, A. A. P., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 70–79. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.70-79>

-
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Suhardiyah, M. (2020). komunikasi niklas luhmann dalam membangun kerukunan antar umat beragama di wilayah perkotaan. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3(1), 22–39. <https://doi.org/10.35719/ijic.v3i1.811>
- Wahyuni, W. (2023). *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>